

**PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk ("Perseroan")
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan") pada tanggal 28 Juni 2013 telah menetapkan laba bersih tahun 2012 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$ 3.166.844 atau 99% dari laba Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai final atas laba bersih tahun 2012, dimana dividen yang akan diterima oleh pemegang saham utama (PT Toba Sejahtera) sudah termasuk dengan dividen interim sebesar US\$ 1.000.000 yang telah diterimanya pada tanggal 10 April 2012, sebelum Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka, dan sebesar US\$ 2.499.135 atau 99% dari saldo laba ditahan awal tahun 2012 digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, sehingga jumlah keseluruhan dividen tunai final adalah sebesar US\$ 5.665.979 atau US\$ 0,0028 per saham.

Pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Bursa	18 Juli 2013
- Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Media (Bisnis Indonesia dan Investor Daily)	18 Juli 2013
- Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang Berhak atas Dividen Tunai	16 Agustus 2013
- Pengumuman Kurs Konversi (Kurs Tengah Bank Indonesia) melalui <i>e-reporting</i> PT Bursa Efek Indonesia	16 Agustus 2013
- Pasar Reguler dan Negosiasi:	
▪ Cum Dividen	13 Agustus 2013
▪ Ex Dividen	14 Agustus 2013
- Pasar Tunai:	
▪ Cum Dividen	16 Agustus 2013
▪ Ex Dividen	19 Agustus 2013
- Pembagian Dividen Tunai	30 Agustus 2013

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **16 Agustus 2013** sampai dengan pukul **16.15 WIB**.
- Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *recording date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **recording date (16 Agustus 2013)**.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal **16 Agustus 2013**, pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220
Telp. (021) 570 9009; Fax (021) 570 9026

- Pembagian dividen tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal **16 Agustus 2013** pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2013, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal **23 Agustus 2013** (5 hari bursa sebelum tanggal pembagian dividen) atau sesuai dengan pengumuman atau ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal **30 September 2013**.

Jakarta, 18 Juli 2013
PT Toba Bara SejahteraTbk
Direksi

INVESTOR DAILY
KAMIS, 18 JULY 2013
HAL. 13